**BAB I**

**PENDAHULUAN**

* 1. **Latar Belakang**

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RENSTRA PD adalah dokpumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahun. RENSTRA PD disusun dengan berpedoman pada RPJMD dan disusun sebpagai penjabaran atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Proses penyusunan RENSTRA PD berpedoman pada Undang-Undapng Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri pDalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangkah Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. RENSTRA PD sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, progam dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/ atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. RENSTRA PD dirumuskan dalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD). Menurut Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 pengertian RENSTRA PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Pasal 13 menjelaskan bahwa RENSTRA PD memuat tujuan, sasaran, progam dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesaui dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Dalam rangka penyusunan RENSTRA PD melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan BAPPEDA dan pemangku kepentingan.

Sinkronisasi kebijakan dengan rencana pembangunan lainnya dilaksanakan dalam penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Sinkronisasi dilakukan dengan penelaahan terhadap dokumen perencanaan pembangunan nasional dan pembangunan daerah lain dalam rangka sinkronisasi kebijakan pembangunan nasional dan daerah, pembangunan daerah Provinsi dan daerah Kabupaten/Kota, serta pembangunan antar daerah. Penelaahan dilakukan dengan menelaah kebijakan nasional yang berdampak dan harus dipedomani oleh daerah. Penelaahan terhadap dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi dilakukan oleh daerah Kabupaten/Kota dengan menelaah kebijakan daerah Provinsi yang berdampak dan harus dipedomani oleh daerah Kabupaten/Kota. Penelaahan terhadap dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya dilakukan dengan menelaah dampak pembangunan yang saling berpengaruh terhadap daerah lain dan harus dijabarkan dalam dokumen perencanaan.

***Gambar 1.1***

**Keterkaitan RENSTRA Perangkat Daerah dengan RPJMD Kepala Daerah**

Penelaahan sebagaimana dimaksud mengandung makna:

* + 1. Mempedomani RPJPN dalam penyusunan RPJPD, yaitu menyelaraskan sasaran, arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah Provinsi dengan nasional;
		2. Mempedomani RTRW dalam penyusunan RPJPD dan RPJMD, melalui dengan tujuan, kebijakan, serta rencana struktur dan rencana pola ruang wilayah;
		3. Memperhatikan RPJPD daerah lainnya dalam penyusunan RPJPD dilakukan dengan cara menyelaraskan sasaran pokok dan arah kebijakan, pembangunan jangka panjang daerah dengan daerah lainnya;
		4. Mempedomani RPJPD dalam penyusunan RPJMD dilakukan dengan cara menyelaraskan sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan penyelarasan antara sasaran, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan.
		5. Mempedomani RPJM Nasional dalam penyusunan RPJMD dilakukan dengan cara menyelaraskan sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan sasaran, agenda pembangunan, strategi, arah pengembangan wilayah, dan program strategis nasional dengan memperhatikan kewenangan, kondisi dan karakteristik daerah;
		6. Mempedomani RPJMD provinsi dalam penyusunan RPJMD kabupaten/kota dilakukan dengan cara menyelaraskan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota dengan arah serta prioritas pembangunan daerah provinsi, arah kebijakan dan prioritas untuk bidang pembangunan, dan pembangunan kewilayahan sesuai dengan kewenangan, kondisi dan karakteristik daerah;
		7. Memperhatikan RPJMD daerah lain dalam penyusunan RPJMD dilakukan dengan cara menyelaraskan strategi dan arah kebijakan jangka menengah daerah dengan daerah lainnya;
		8. Memperhatikan RENSTRA K/L dalam penyusunan RENSTRA PD dilakukan dengan menyelaraskan pencapaian sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam RENSTRA K/L tercapainya sasaran pembangunan nasional;
		9. Mempedomani RKP dalam penyusunan RKPD dilakukan dengan cara menyelaraskan tema, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan dengan prioritas pembangunan daerah; dan Mempedomani RKPD Provinsi dalam penyusunan RKPD kabupaten/kota dilakukan dengan cara menyelaraskan prioritas pembangunan daerah provinsi dengan daerah kabupaten/kota.

Setiap Satuan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib untuk membuat RENSTRA PD sebagai dokumen perencanaan 5 (lima) tahun kedepan 2021-2026. Mengingat RPJMD Sulawesi Utara sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2013-2018 akan berakhir serta terpilihnya Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara periode 2021-2026 maka akan dilakukan penyusunan RPJMD sesuai dengan visi dan misinya. Berkenan dengan itu maka berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 51 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, yang didalamnya terdapat uraian tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara, disebutkan bahwa Sekretariat DPRD merupakan **unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD Provinsi Sulawesi Utara**. Tugas Sekretariat DPRD ini sendiri ialah membantu Gubernur menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas DPRD Provinsi, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD Provinsi dalam melaksanakan Hak dan Fungsinya sesuai dengan kebutuhan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi ini, Sekretariat DPRD dituntut untuk memiliki RENSTRA sebagai dokumen perencanaan pada tingkat organisasi Perangkat Daerah yang merupakan penyesuaian atau penjabaran dari RPJMD.

* 1. **Landasan Hukum**

Rencana Strategi Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021-2026 disusun berdasarkan :

* 1. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
	2. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
	3. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
	4. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2017 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
	5. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
	6. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
	7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
	8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
	9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat;
	10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
	11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
	12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
	13. Peraturan Presiden 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
	14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
	15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
	16. Peraturan Menteri dalam Negeri No 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
	17. Keputusan Menteri dalam negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
	18. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
	19. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan RKPD 2022
	20. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
	21. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara No 19 Tahun 2021 tentang Rencana kerja Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Utara
	22. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara No 4 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022
	23. **Maksud dan Tujuan**
		+ 1. Maksud :
* Menggambarkan analisis gambaran pelayanan;
* Menggambarkan analisis permasalahan;
* Sebagai penelaahan dokumen perencanaan lainnya;
* Merumuskan analisis isu strategis;
* Sebagai perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah berdasarkan sasaran dan indikator serta target kinerja dalam rancangan awal RPJMD;
* Sebagai perumusan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja Perangkat Daerah; dan
* Sebagai perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud serta program dan pagu indikatif dalam rancangan awal RPJMD.
	+ - 1. Tujuan :
* Menjadi Pedoman Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara dalam menyusun RENJA PD dan digunakan sebagai bahan penyusunan perencanaan RKPD;
* Menjamin Keterkaitan perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan untuk periode 5 tahun kedepan;
* Menjabarkan RENSTRA Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021-2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021-2026;
* Tersedianya dokumen yang strategis dan komprehensif;
* Lebih memantapkan terselenggaranya kegiatan dalam mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD;
* Sebagai pedoman/acuan perencanaan yang konsisten sesuai dengan kebutuhan;
* Menyediakan dokumen perencanaan untuk lebih memudahkan dalam pelaksanaannya serta pengukuran evaluasi kinerja;
* Sebagai bagian dari pertanggung jawaban pelaksanaan system akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara;
* Agar rencana strategi dapat terukur dengan memperhatikan skala prioritas;
* Menjadi acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2021-2026;
* Menjamin konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
* Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif dan berkelanjutan;
	1. **Sistimatika Penulisan**

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya:

 BAB I Pendahuluan

* 1. Latar Belakang
	2. Landasan Hukum
	3. Maksud dan Tujuan
	4. Sistematika Penulisan

BAB II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

* 1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara
	2. Sumber Daya Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi utara
	3. Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara
	4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara

 BAB III Permasalahan dan Isu – Isu Strategis Perangkat Daerah

* 1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara
	2. Telaahan Visi, Misi dan Program KDH dan Wakil KDH Terpilih
	3. Telaahan RENSTRA K/L dan RENSTRA Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara
	4. Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS pada RPJMD
	5. Penentuan Isu-isu Strategis

 BAB IV Tujuan dan Sasaran

* 1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara

 BAB V Strategi Dan Arah Kebijakan

 BAB VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

 BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

 BAB VIII Penutup

**BAB II**

**GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

* 1. **Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Provinsi Sulut**
		+ - 1. Tugas

Sekretariat DPRD Provinsi Sulut berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Kedudukan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD Provinsi. Sekretariat DPRD Provinsi dipimpin oleh Sekretaris DPRD Provinsi yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD Provinsi dan secara administrative bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi. Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan Administrasi Kesekretariatan dan Administrasi Keuangan, mendukung pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengkoordinasikan Tenaga Ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

* + - * 1. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas seperti tersebut diatas Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara menyelenggarakan fungsi :

1. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD Provinsi;

2. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD Provinsi;

3. Fasilitasi penyelenggaraan rapat-rapat DPRD Provinsi; dan

4. Penyediaan dan pengkoordinasian Tenaga Ahli yang diperlukan oleh DPRD Provinsi.

* + - * 1. Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Sekretariat DPRD adalah :

* 1. Sekretaris DPRD
	2. Kepala Bagian
	3. Kepala Sub Bagian
	4. Kelompok Jabatan Fungsional

Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara terdiri dari 3 (tiga) Bagian dan 6 (enam) Sub Bagian yaitu :

1. Bagian Umum membawahkan :

a. Sub Bagian Administrasi Kesekretariatan; dan

b. Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan.

1. Bagian Persidangan membawahkan :
	* + 1. Sub Bagian Persidangan dan Risalah; dan
			2. Sub Bagian Perundang-Undangan dan Penyerapan Aspirasi Masyarakat.
2. Bagian Keuangan membawahkan :
	1. Sub Bagian Penyusunan Program, Anggaran dan Pelaporan; dan
	2. Sub Bagian Verifikasi dan Pembayaran.

**Gambar 2.1**

**STRUKTUR ORGANISASI**

**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA**



* 1. **Sumber Daya Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara**

Sumber Daya Aparatur pada Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara terdata sejumlah 240 orang. Keseluruhan Sumber Daya manusia memiliki potensi dan latar belakang Pendidikan yang berbeda-beda

1. Sumber Daya Manusia Susunan Kepegawaian

**Tabel 2.1**

Tabel Pegawai Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara Berdasarkan Golongan

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No.** | **Uraian** | **Posisi Per 31 Desember 2020 (Orang)** |
| 1 | Golongan IV | 5 |
| 2 | Golongan III | 56 |
| 3 | Golongan II | 25 |
| 4 | Golongan I | 1 |
|  | **TOTAL** | **86** |

**Gambar 2.2**

Diagram Pegawai Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara Berdasarkan Golongan/Pangkat

**Gambar 2.3**

Diagram Pegawai Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara Berdasarkan Jabatan

**Tabel 2.2**

Jumlah Pegawai

Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara Berdasarkan Pendidikan

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **Uraian** | **Posisi Per****31 Desember 2020 (orang)** |
| 1. | S3 | - |
| 2. | S2 | 4 |
| 3. | S1 | 43 |
| 4. | D4 | - |
| 5. | SarjanaMuda(D3) | 4 |
| 6. | D1 | - |
| 7. | SLTA | 30 |
| 8. | SLTP | 1 |
| 9. | SD |  - |
|  | **JUMLAH** |  **82** |

**Tabel 2.3**

Jumlah Tenaga Harian Lepas pada Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **Uraian** | **Posisi Per****31 Desember 2020 (orang)** |
| 1. | S2 | 2 |
| 2. | S1 | 59 |
| 3. | Sarjana Muda(D3) | 5 |
| 4. | SLTA | 90 |
| 5. | SLTP | 8 |
| 6. | SD | 1 |
|  | **JUMLAH** | **165** |

**Tabel 2.4**

 Sarana dan Prasarana Aset.

| **No** | **SARANA/PRASARANA** | **VOLUME** | **KETERANGAN** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tanah * + Kantor
 | 1 Bidang | 30.860 m2 |
| 2. | Bangunan* + Gedung Kantor
 | 1 Unit | 5.142.31 m2 |
| 3. | Kendaraan* + - 1. Roda Empat
			2. Roda Dua
 | 2218 | BaikBaik |
| 4. | Peralatan lainnya* + - * Televisi
			* Meja makan
			* Karpet
			* Exhaus fan
			* Kursi rapat
			* Alat pemadam kebakaran
			* Profesional sound system
			* Tempat tidur
			* Mesin fotocopy
 | 582115140182112 | BaikBaikBaikBaikBaikBaikBaikBaikBaik |
|  | * + - * LCD
 | 6 | Baik |
|  | * + - * PABX
 | 50 | Baik  |
|  | * + - * Delegate
 | 120 | Baik  |
|  | * + - * Handy Talky
 | 15 | Baik  |
|  | * + - * Dispenser
 | 15 | Baik |
|  | * + - * Mimbar
 | 2 | Baik |
|  | * + - * Loud speaker
 | 22 | Baik |
|  | * + - * Lemari besi
			* Lemari Lebar
			* AC Standing
			* AC Sentral
 | 1881 | BaikBaikBaik Baik |
|  | * + - * Lemari kaca
 | 4 | Baik |
|  | * + - * Video Trone
 | 3 | Baik |
|  | * + - * Sice/Sofa
 | 55 | Baik |
|  | * + - * Meja rapat
 | 90 | Baik |
|  | * + - * Meja makan
 | 4 | Baik |
|  | * + - * Meja Reception
 | 2 | Baik |
|  | * + - * Meja Kerja Pegawai
 | 90 | Baik |
|  | * + - * Lemari es
 | 6 | Baik |
|  | * + - * Tabung pemadam kebakaran
 | 18 | Baik |
|  | * + - * Rak kayu
 | 70 | Baik |
|  | * + - * Kursi kerja/tangan
 | 120 | Baik |
|  | * + - * Kursi lipat
 | 622 | Baik |
|  | * + - * Meja makan
 | 2 | Baik |
|  | * + - * Faximile
 | 1 | Rusak |
|  | * + - * Computer
 | 48 | Baik |
|  | * + - * Laptop
 | 35 | Baik |
|  |  |  |  |

* 1. **Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara**

Sasaran yang hendak dicapai dalam mewujudkan kualitas kehidupan demokrasi Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2016-2020 yang lalu sebagai berikut:

1. Tertatanya kehidupan baik suprastruktur politik maupun insfrastruktur politik di daerah yang kapabel, kredibel dan memiliki kepekaan yang tinggi dalam menampung dan menyalurkan aspirasi dan kepemimpinan rakyat di daerah;
2. Terselenggaranya proses politik yang demokratis dan transparan dalam rangka penegakan kedaulatan rakyat disegala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, oleh karena itu perlu adanya program penguatan kesadaran politik masyarakat dalam kehidupan berdemokratis;
3. Terbangunnya budaya politik yang berlandaskan pada etika politik dan morallitas yang menjunjung tinggi adanya perbedaan kebenaran dan keadilan;
4. Terbangunnya dinamika dan iklim politik di daerah yang sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi.

Secara lengkap kinerja pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara periode tahun 2016-2020 dapat dijabarkan sebagai berikut:

**Tabel 2.5**

Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara periode Tahun 2016-2020

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **SASARAN** | **INDIKATOR KINERJA** | **TARGET JANGKA MENENGAH** |
| **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |
| Meningkatnya Kinerja DPRD | Jumlah Ranperda yang dibahas | 18 | 23 | 24 | 22 | 22 |
| Prosentasi capaian Perda yang ditetapkan | 9 (50%) | 13(56%) | 10 (41%) | 8 (36%)  | 8 (36%) |
| Jumlah Reses | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| Jumlah Kunjungan Kerja dan Peninjau Lapangan DPRD | 96  | 96 | 96 | 96 | 96 |
| Jumlah Pendalaman Tugas DPRD | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Rapat Paripurna DPRD | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Rapat dengar Pendapat Komisi | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |

Kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan sangat bergantung pada kinerja DPRD Provinsi Sulawesi Utara, hal ini bisa dijelaskan bahwa pelaksanaan fasilitasi dan dukungan terhadap kinerja dan hasil kerja DPRD Provinsi Sulawesi Utara banyak ditemukan berbagai permasalahan-permasalahan dan berbagai kesulitan tersendiri di banding dengan institusi pelayanan SKPD lainnya di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Hal ini disebabkan Sekretariat DPRD harus memberikan dukungan dan fasilitasi tidak hanya kepada 4 orang Pimpinan DPRD namun juga pada 41 Anggota DPRD yang secara perorangan maupun kolektif dalam alat kelengkapan DPRD, namun kenyataannya bahwa kedudukan antara Pimpinan dan Anggota DPRD fasilitasinya diperlakukan sama satu dengan yang lainnya, sehingga dari sisi kebijakan/pengambilan keputusan sangat tergantung hasil keputusan kolektif.

Fasilitasi Sekretariat DPRD juga sangat dibutuhkan oleh stakeholder yang berkepentingan dengan Anggota DPRD sebagai Wakil Rakyat sekaligus representasi dari Partai Politik di Sulawesi Utara dengan karakteristik yang berbeda-beda maka Sekretariat DPRD dituntut harus sigap, tanggap dan responsif terhadap semua aspirasi baik yang disampaikan secara langsung maupun tidak kepada para wakil rakyat.

Adapun rincian rencana dan realisasi capaian Kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utarayang telah dilaksanakan ada pada tabel di halaman selanjutnya.

Kinerja pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utaradituangkan dalam tabel berikut :

**Tabel 2.6**

 Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2016-2020

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NO | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD | Target SPM | Target IKK | Target Indikator Lainnya | Target Renstra SKPD Tahun ke- | Realisasi Capaian Tahun ke- | Rasio Capaian pada Tahun ke- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 1 | Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana DPRD |   |   |   | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 10% |  1.00  |  1.00  |  1.00  |  1.00  |  0.50  |
|  2. | Meningkatnya Kemampuan SDM di Sekretariat DPRD Provinsi Sulut |   |   |   | 45 | 25 | 25 | 25 | 25 | 40 | 25 | 25 | 25 | 25 |  0.89  |  1.00  |  1.00  |  1.00  |  1.00  |
|  3. | Terlaksananya penataan administrasi keuangan yang efektif dan efisien. |   |   |   | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |  1.00  |  1.00  |  1.00  |  1.00  |  1.00  |
|  4. | Meningkatnya Tata Persidangan DPRD. |   |   |   | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 |  1.00  |  1.00  |  1.00  |  1.00  |  1.00  |
|  5. | Terlaksananya Fungsi Pembuat Perda, Anggaran dan Pengawasan DPRD. |   |   |   | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  0.5 |  0.5 |  0.5 |  1.00  |  1.00  |
|  6. | Terbangunnya sistem dan proses pengambilan keputusan yang mengakomodir kepentingan masyarakat. |   |   |   | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |  1.00  |  1.00  |  1.00  |  1.00  |  1.00  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Berdasarkan tabel Evaluasi Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara Pada Renstra Tahun 2016 s/d 2021 diatas, dapat kita pahami bahwa dalam pelaksanaan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara tidak terdapat kesenjangan/gap yang berarti. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara untuk antar kegiatan sudah terlaksana dengan cukup baik, meskipun masih diperlukan perbaikan-perbaikan dalam administrasi maupun pelaksanaannya.

Beberapa pelayanan yang telah dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara telah mencapai target yang diinginkan. Keberhasilan pencapaian target pelaksanaan tidak terlepas dari beberapa faktor yang mempengaruhi. Diantara faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian target yang telah ditetapkan secara umum adalah ketersediaan anggaran dan ketepatan jadwal agenda DPRD, ketersediaan RKT, SDM, agenda kegiatan DPRD yang ditetapkan melalui rapat Badan Musyawarah DPRD Provinsi Sulawesi Utara, Dewan aktif dalam mengikuti kegiatan bimtek, serta koordinasi dengan alat kelengkapan dewan yang meningkat. Diantara faktor pendorong yang paling berpengaruh untuk tiap-tiap kegiatan adalah faktor Sumber Daya Manusia yang menjalankan pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara.

Disamping ketercapaian target untuk beberapa kegiatan yang telah memenuhi, masih terdapat pula beberapa pelayanan atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target secara umum adalah pelaksanaan pelayanan yang harus menyesuaikan kegiatan agenda DPRD, serta tidak semua Alat Kelengkapan Dewan menggunakan kelompok pakar (kelompok pakar digunakan menyesuaikan kebutuhan)

**Tabel 2.7**

**TC.24 DI EXCEL**

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2016-2020

**`**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Uraian** | **Anggaran pada Tahun ke- (000)** | **Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (000)** | **Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-** | **Rata-rata Pertumbuhan** |
| **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **Anggaran** | **Realisasi** |
| **I** |  |
| 1 | APBD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ` |
| 2 | Belanja Aparatur | 9.669.184.550 | 9.062.831.688 | 10.568.054.000 | 10.152.303.000 | 9.104.623.000 | 8.216.916.629 | 8.216.916.629 | 9.509.203.217 | 9.973.096.120 | 8.969.531.101 | 93% | 91% | 90% | 99% | 98% | 15.668.036.984 | 14.516.975.932 |
| 3 | Belanja Langsung | 91.735.999.487 | 67.136.404.265 | 60.916.404.310 | 63,165,264,000 | 56.663.282.600 | 82.765.220.529 | 58.958.885.270 | 47.614.782.571 | 57.649.508.390 | 52.077.254.370 | 90% | 88% | 78% | 91% | 92% | 106.167.085.447 | 92.657.765.472 |
|  | **JUMLAH** | **101.405.184.037** | **76,199,235,953** | **71,484,458,310** | **73,317,567,000** | **65,767,905,600** | **90.982.137.158** | **67,175,801,899** | **57.123.985.788** | **67.622.604.510** | **67.576.447.562** |  |  |  |  |  | **121.835.122.431** | **107.174.741.404** |

#### Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara

Faktor-faktor penentu keberhasilan merupakan faktor yang sangat penting dalam penetapan pencapaian keberhasilan organisasi. Faktor penentu keberhasilan ditetapkan dengan terlebih dahulu menganalisis faktor lingkungan baik internal maupun eksternal dengan pendekatan SWOT analisis yang bisa diartikan perlu adanya metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan (strengths), kelemahan (weaknesses), peluang (opportunities), dan ancaman (threats), selanjutnya dengan menentukan tingkat urgensi dan dampak potensial serta skala prioritas.

Ilustrasi Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara mengenai kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan dalam meningkatkan layanan pendukung pelaksanaaan tugas dan fungsi DPRD Provinsi Sulawesi Utara, bisa digambarkan melalui peningkatan layanan kedewanan yang menjadi program Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara, serta dipengaruhi faktor- faktor lingkungan dan isu-isu strategis yang terkait proses demokratisasi dan desentralisasi. Hal tersebut juga dipengaruhi pesatnya perkembangan teknologi informasi sebagai dinamika komplek dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah pada umumnya, adapun dampaknya berpengaruh pada (1) makin meningkatnya tuntutan akan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan publik, dan (2)

meningkatnya tuntutan penerapan prinsip-prinsip tata kepemerintahan yang baik *(good governance)* antara lain transparansi, akuntabilitas dan peningkatan kualitas pelayanan publik, ketaatan pada hukum dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.

Berdasarkan ilustrasi di atas, maka dapat diprediksikan kondisi organisasi Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara selama beberapa waktu kedepan dengan kondisi internal dan eksternal sebagai berikut:

* + 1. Kondisi internal yang terdiri atas kekuatan dan kelemahan:
			1. Kekuatan ***(strengths)*** Pada sisi *kekuatan* terdapat faktor-faktor strategis antara lain:
				1. Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara secara umum dapat digambarkan mempunyai SDM yang cukup banyak;
				2. Eksistensi lembaga Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai bagian integral dari manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah, merupakan **penghubung** antara Pemerintah Daerah selaku Eksekutif dan Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selaku Legislatif sebagai penentu kebijakan akan senantiasa dipertahankan;
				3. Dukungan **anggaran** yang mencukupi dalam memfasilitasi kegiatan DPRD;
				4. Kemandirian dalam rangka optimalisasi **pelayanan** terhadap Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Publik berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
				5. Dukungan Tenaga Ahli Fraksi, Kelompok Pakar/Tim Ahli.
			2. Kelemahan (**weaknesses**) Pada sisi kelemahan, terdapat faktor-faktor antara lain:
				1. Belum Optimalnya sumber daya aparatur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam mengimbangi kemajuan teknologi informasi dan deteksi dini terhadap perubahan- perubahan atas peraturan perundangan;
				2. Belum Optimalnya kuantitas tenaga Legal Drafter serta yang tidak sebanding dengan ruang lingkup tugas fasilitasi penyelenggaraan kedewanan.
				3. Belum Optimalnya kehumasan dan keprotokolan
				4. Belum Optimalnya pengelolaan administrasi keuangan
		2. Kondisi eksternal yang terdiri atas peluang dan tantangan
			1. Peluang ***(Opportunities)*** Pada sisi *peluang*, terdapat faktor-faktor strategis antara lain:
				1. Meningkatkan sinergitas penyusunan peraturan Perundangan Pusat dan Peraturan Daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah;
				2. Dukungan kebijakan dan tingginya komitmen organisasi dalam pembinaan dan peningkatan kompetensi SDM Aparatur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
				3. Tuntutan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, perumusan kebijakan publik dalam menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, menjadi motivasi tersendiri bagi institusi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai lembaga fasilitasi penyelenggaraan kegiatan Kedewanan dan pelayanan publik ke depan;
				4. Mensinergikan regulasi/peraturan pengelolaan keuangan daerah dalam implementasi;
				5. Terbukanya peluang pengembangan Teknologi Informasi dan Pengembangan Penelitian serta kajian kebijakan;
				6. Mengoptimalkan pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan;
				7. Mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelayanan publik melalui peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana publik;
				8. Terbentuknya jejaring kerja dengan stakeholder, perguruan tinggi, Institusi Pemerintah, Media masa dan elektronik.
			2. Tantangan/ ancaman/ hambatan ***(Threats)*** Pada sisi tantangan/ ancaman/ hambatan, terdapat faktor-faktor strategis antara lain:
				1. Pesatnya perkembangan Teknologi Informasi yang mengakibatkan perlunya antisipasi untuk penyesuaian;
				2. Cepatnya perubahan instrumen penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan sering berubah-ubahnya peraturan-peraturan dari Pemerintah Pusat;
				3. Makin tingginya tuntutan terhadap peningkatan profesionalisme aparatur Sekretariat DPRD dalam rangka optimalisasi fasilitasi dan dukungan penyelenggaraan tugas –tugas Kedewanan secara berkesinambungan;

***Tabel 2.8***

1. ***Analisa Faktor Lingkungan Internal***

| **Faktor Internal** | **Kekuatan**  **(S)** | **Kelemahan (W)** |
| --- | --- | --- |
| SDM | Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara secara umum dapat digambarkan mempunyai SDM yang cukup banyak | * Belum Optimalnya sumber daya aparatur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam mengimbangi kemajuan teknologi informasi dan deteksi dini terhadap perubahan- perubahan atas peraturan perundangan
* Belum Optimalnya kuantitas tenaga Legal Drafter serta yang tidak sebanding dengan ruang lingkup tugas fasilitasi penyelenggaraan kedewanan
 |
| DANA  | Dukungan **anggaran** yang mencukupi dalam memfasilitasi kegiatan DPRD | Belum Optimalnya pengelolaan administrasi keuangan |
| SARANA DAN PRASARANA  | Kemandirian dalam rangka optimalisasi **pelayanan** terhadap Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Publik berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku  |  |
| ORGANISASI/ KELEMBAGAAN  | * Dukungan Tenaga Ahli Fraksi, Kelompok Pakar/Tim Ahli
* Eksistensi Lembaga Sekretariat Dewan Perwakilan rakyat Daerah sebagai bagian internal dari manajemen penyelenggaraan Pemerintah Daerah selaku Eksekutif dan Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selaku Legislatif sebagai penentu kebijakan akan senantiasa dipertahankan
 | Belum Optimalnya kehumasan dan keprotokolan |

1. ***Faktor Lingkungan Eksternal***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Faktor Eksternal** | **Peluang (O)** | **Ancaman (T)** |
| KEBIJAKAN | * Meningkatkan sinergitas penyusunan peraturan Perundangan Pusat dan Peraturan Daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah
* Dukungan kebijakan dan tingginya komitmen organisasi dalam pembinaan dan peningkatan kompetensi SDM Aparatur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
* Tuntutan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, perumusan kebijakan publik dalam menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, menjadi motivasi tersendiri bagi institusi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai lembaga fasilitasi penyelenggaraan kegiatan Kedewanan dan pelayanan publik ke depan
* Mensinergikan regulasi/peraturan pengelolaan keuangan daerah dalam implementasi
* Mengoptimalkan pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan
* Mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelayanan publik melalui peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana publik
 | Cepatnya perubahan instrumen penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan sering berubah-ubahnya peraturan-peraturan dari Pemerintah Pusat |
| TEKNOLOGI | Terbukanya peluang pengembangan Teknologi Informasi dan Pengembangan Penelitian serta kajian kebijakan | Pesatnya perkembangan Teknologi Informasi yang mengakibatkan perlunya antisipasi untuk penyesuaian |
| LINGKUNGAN | Terbentuknya jejaring kerja dengan stakeholder, perguruan tinggi, Institusi Pemerintah, Media masa dan elektronik | Makin tingginya tuntutan terhadap peningkatan profesionalisme aparatur Sekretariat DPRD dalam rangka optimalisasi fasilitasi dan dukungan penyelenggaraan tugas –tugas Kedewanan secara berkesinambungan |

Meningkatnya tuntutan akan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan publik dan penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik *(good governance)* merupakan suatu tantangan yang harus dihadapi oleh penyelenggara pemerintahan daerah utamanya bagi institusi/ lembaga DPRD sebagai Lembaga Wakil Rakyat. Dengan mengoptimalkan kekuatan, memanfaatkan peluang serta mengeliminir kelemahan dan ancaman, maka Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara dengan dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2021 s/d 2026 akan mengupayakan terwujudnya tujuan-tujuan yang akan dicapai pada Rencana Strategis Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara.

**BAB III**

**PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

* 1. **Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara.**

Dinamika perubahan lingkungan strategis berpengaruh terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara. Berikut ini beberapa permasalahan yang berpengaruh terhadap kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara, meliputi :

* + 1. Penyusunan, pembahasan dan pengkajian Raperda Inisiatif Legislatif / Eksekutif, Peraturan DPRD dan Keputusan belum diselesaikan tepat waktu;
		2. Penyelenggaraan penyerapan aspirasi dan penyampaian informasi terhadap lapisan masyarakat belum sesuai harapan;
		3. Belum tersedianya sarana pendukung pelayanan kedewanan terkait risalah elektronik;
		4. Belum optimalnya sarana data, informasi dan publikasi kegiatan DPRD dalam pelayanan terhadap masyarakat;misi
		5. Belum adanya instrument dasar pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan DPRD;
		6. Kurangnya pelatihan dan pengembangan Kompetensi SDM terkait tugas dan fungsi, serta administrasi;
		7. Penggunaan dana APBD yang belum dimanfaatkan secara maksimal;
		8. Belum optimalnya pemahaman Anggota Dewan terkait Tugas dan Fungsi DPRD;
		9. Belum Optimalnya sumber daya aparatur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam mengimbangi kemajuan teknologi informasi dan deteksi dini terhadap perubahan- perubahan atas peraturan perundangan;
		10. Belum Optimalnya kuantitas tenaga Legal Drafter serta yang tidak sebanding dengan ruang lingkup tugas fasilitasi penyelenggaraan kedewanan;
		11. Belum Optimalnya kehumasan dan keprotokolan;
		12. Belum Optimalnya pengelolaan administrasi keuangan.

#### Tabel 3.1

Pemetaan Permasalahan Pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Masalah Pokok** | **Masalah** | **Akar Masalah** |
| 1 | Layanan Pendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Provinsi Sulawesi Utara belum optimal | 1. Proses penyusunan, pembahasan dan pengkajian Raperda Inisiatif Legislatif / Eksekutif, Peraturan DPRD dan Keputusan belum diselesaikan tepat waktu. | 1. Padatnya kegiatan DPRD antara lain kunjungan kerja dan Rapat dengar pendapat |
| 2. Informasi dan dokumentasi DPRD belum *up date* secara *on line* melalui media masa. | 2. Kurangnya SDM yang secara khusus menangani informasi perkembangan kinerja lembaga DPRD  |
|  |

* 1. **Telaahan Visi, Misi dan Program KDH dan Wakil KDH Terpilih**

Gerakan Pembangunan daerah di Sulawesi Utara pada Tahun 2021-2026 merupakan gambaran penjabaran visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara lima tahun kedepan. Visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara tahun 2021-2026 kemudian dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah untuk dapat diimplementasikan dalam program prioritas daerah, dengan tetap memperhatikan isu strategis dan lingkungan strategis global serta nasional, dan pencapaian tujuan pembangunan jangka panjang daerah.

* Visi

Pembangunan Sulawesi Utara Tahun 2021-2026 adalah implementasi dari visi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Periode 2021-2026 yaitu :

“SULAWESI UTARA MAJU DAN SEJAHTERA SEBAGAI PINTU GERBANG INDONESIA KE ASIA PASIFIK”

Visi ini terdiri dari 3 (tiga) kata dan/atau kalimat kunci yaitu:

1. Maju

2. Sejahtera

3. Pintu Gerbang Indonesia ke Asia Pasifik

Visi 2021-2026 ini mengacu pada Visi Nasional dalam RPJMN (tegak lurus) dan arahan tahapan pelaksanaan untuk pencapaian Visi Pembangunan Sulawesi Utara dalam RPJPD 2005-2025. Dalam konteks pembangunan Sulawesi Utara, Visi ini menggambarkan arah yang jelas tentang kondisi masa depan yang akan dicapai 5 (lima) tahun mendatang, sekaligus menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang perlu diselesaikan dalam jangka menengah. Aktualisasi pokok-pokok visi tersebut diuraikan sebagai berikut:

* Maju

Ukuran “Maju” ditunjukkan oleh:

* + - * 1. Kemampuan untuk menjamin Pemberdayaan Pembangunan, Pertanian, Peternakan, Perkebunan, Perikanan dan Kelautan, Pariwisata dan jasa Sebagai Sumber Ketahanan Ekonomi daerah.
				2. Kemampuan untuk meningkatkan kapasitas penerimaan dan pembiayaan pembangunan dan mengoptimalkan belanja daerahbersumber dari sumber daya lokal sehingga mengurangi ketergantungan sumber daya dari luar daerah.

c. Kemampuan masyarakat dalam beradaptasi dengan kemajuan IPTEK / Digitalisasi dalam berbagai bidang.

d. Memiliki Litbang yang handal.

e. Terbentuknya Reformasi Birokrasi dan Revolusi Mental.

* Sejahtera

Ukuran “Sejahtera” ditunjukkan oleh:

1. Kemampuan menanggulangi kemiskinan, pengangguran serta penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial.

2.Kemampuan meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas,cerdas dan sehat serta mampu memiliki daya saing.

3.Kemampuan beradaptasi dengan kebiasaan baru pasca pandemiCOVID-19. Pintu Gerbang Indonesia ke Asia Pasifik Ukuran “Pintu Gerbang Indonesia ke Asia Pasifik” ditunjukkan oleh:

1. Kesiapan untuk membangun sarana, prasarana, infrastruktur dan konektivitas yang merata dan berkeadilan dalam koridor ketahanan lingkungan hidup menuju pembangunan berkelanjutan.

2. Pelabuhan Hub Internasional Bitung sebagai pintu ekspor/impor ke Asia dan Pasifik.

3. Kesiapan kebijakan, sumber daya manusia sebagai tujuan wisata dunia, tujuan MICE (Meeting, Insentives, Conference and Exebition), tujuan studi, pengembangan ilmu dan teknologi.

4. Kemampuan pemerintah membangun jaringan kerja sama regional,bilateral dan internasional untuk mendukung peningkatan kemampuan daerah.

5. Implementasi Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

* Misi

Upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi pembangunan daerah Sulawesi Utara Tahun 2021-2026, telah dirumuskan Misi dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal dan internal yang mempengaruhi kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan Sulawesi Utara. Misi Pembangunan Sulawesi Utara 2021-2026 yang ditetapkan.

|  |  |
| --- | --- |
| **MISI 1** | Peningkatan Kualitas Manusia Sulawesi Utara |
| **MISI 2** | Penguatan Ekonomi yang Bertumpu padaIndustri Pertanian, Perikanan, Pariwisata dan Jasa |
| **MISI 3** | Pembangunan Infrastruktur dan PerluasanKonektivitas |
| **MISI 4** | Pembangunan Daerah yang BerkelanjutanLingkungan |
| **MISI 5** | Pemerintahan yang Baik dan Bersih Didukungoleh Sinergitas Antar Daerah |

* 1. *Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih Di dukung Oleh Sinergitas Antar Daerah* ;
		+ Melalui proses penyusunan, pembahasan dan pengkajian Raperda Inisiatif Legislatif/Eksekutif, Peraturan DPRD dan Keputusan diharapkan Sekretariat DPRD dapat mengawal jadwal agar tepat waktu.
		+ Melalui Kegiatan Reses DPRD yang dihadiri konstituen di daerah pemilihan masing-masing, diharapkan dapat memberikan pencerahan dan pemahaman kepada masyarakat tentang tata cara penyaluran aspirasi.
		+ Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap perkembangan regulasi yang memberikan wawasan pengetahuan kepada konstituen melalui sosialisasi perda.
		+ Melalui Bimtek DPRD maupun ASN diharapkan terbangun pola pikir dan budaya kerja dalam mewujudkan kinerja DPRD yang aspiratif, transparan dan akuntabel.
		+ Mendukung Indeks Reformasi Birokrasi.

#### Tabel 3.2

Telaah Visi, Misi dan Progam Kerja Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2021-2026

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Visi/Misi/Progam****Kerja Kepala Daerah** | **Tupoksi Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara** | **Permasalahan** | **Faktor Penghambat dan Pendorong** |
|  | **Visi :**“SULAWESI UTARA MAJU DAN SEJAHTERA SEBAGAI PINTU GERBANG INDONESIA KE ASIA PASIFIK”/Peningkatan Kualitas Manusia Sulawesi Utara/Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Di dukung oleh Sinergitas Antar Daerah | **Tugas :**tugas menyelenggarakan Administrasi Kesekretariatan dan Administrasi Keuangan, mendukung pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengkoordinasikan Tenaga Ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. | Layanan Pendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Provinsi Sulawesi Utara belum optimal. | **Faktor Penghambat** :1. Proses penyusunan, pembahasan dan pengkajian Ranperda Inisiatif Legislatif / Eksekutif, Peraturan DPRD dan Keputusan belum diselesaikan tepat waktu
2. Informasi dan dokumentasi DPRD belum *up date* secara *on line* melalui media masa
 |
|  | **Misi :**5. Pemerintahan yang baik dan bersih didukung oleh sinergitas antar daerah | **Fungsi :** | **Faktor Pendorong :** |
| Untuk melaksanakan tugas seperti tersebut diatas Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara menyelenggarakan fungsi : | 1. Fasilitasi proses penyusunan, pembahasan dan pengkajian Raperda Inisiatif Legislatif / Eksekutif, Peraturan DPRD dan Keputusan secara tepat waktu. |
| 1. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD Provinsi; | 2. Mempertahankan target capaian kunjungan kerja dan keikutsertaan workshop/bimtek oleh Pimpinan dan Anggota DPRD. |
| 2. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD Provinsi; | 3. Peyediaan pemenuhan fasilitasi kegiatan reses dan risalah rapat |
| 3. Fasilitasi penyelenggaraan rapat-rapat DPRD Provinsi; dan | 4. Mengupdate informasi dan dokumentasi DPRD melalui media secara *on line.* |
|  |  |  4. Penyediaan dan pengkoordinasian Tenaga Ahli yang diperlukan oleh DPRD Provinsi. |  | 5. Penyediaan pemenuhan publikasi DPRD dan Sekretariat DPRD. |
|  |  |  |  | 6. Peningkatan penyelenggaraan keprotokolan DPRD dan Sekretariat DPRD. |

#### Telaahan RENSTRA Sekretariat Jenderal DPR RI dan RENSTRA Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara

Sekretariat Jenderal DPR RI merupakan unsur penunjang DPR, yang

|  |
| --- |
| Berkedududukan sebagai Kesekretariatan Lembaga. Dalam Peraturan |
| Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2015 tentang Sekretariat |
| Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia |
| (Perpres Nomor 27 Tahun 2015 tentang Setjen dan BK DPR RI) dinyatakan |
| bahwa Setjen dan Badan Keahlian DPR RI adalah aparatur pemerintah yang |
| dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung |
| jawab kepada Pimpinan DPR RI. Setjen dipimpin oleh Sekretaris Jenderal dan Badan Keahlian dipimpin oleh Kepala Badan Keahlian. |

#### Visi

*"Terwujudnya Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI yang profesional, andal, transparan, dan akuntabel dalam mendukung fungsi DPR RI"*

#### Misi

1. Meningkatkan tata kelola administrasi dan persidangan yang profesional, andal, transparan, dan akuntabel;
2. Memperkuat peran keahlian yang profesional, andal, transparan, dan akuntabel.
3. **Tugas**

Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI mempunyai tugas mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI di bidang administrasi dan persidangan. Di dalam melaksanakan tugasnya, Setjen menyelenggarakan fungsi:

* 1. Perumusan dan evaluasi rencana strategis Sekretariat Jenderal;
	2. Koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian;
	3. Perumusan kebijakan, pembinaan, dan pelaksanaan dukungan administrasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
	4. Perumusan kebijakan, pembinaan, dan pelaksanaan dukungan persidangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

**Tabel 3.3**

Telaah RENSTRA Sekretariat Jenderal DPR RI dan RENSTRA Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **RENSTRA Sekretariat Jenderal DPR RI dan****RENSTRA Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara** | **Tupoksi** | **Permasalahan** | **Faktor Penghambat dan Pendorong** |
|  | RENSTRA Sekretariat Jendral DPR RI dan RENSTRASekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara memiliki kesamaan yaitu meningkatkan layanan pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan. | **Tugas :** tugas menyelenggarakan Administrasi Kesekretariatan dan Administrasi Keuangan, mendukung pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengkoordinasikan Tenaga Ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. | Layanan pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Provinsi Sulawesi Utara belum optimal. | **Faktor Penghambat :**1. Padatnya kegiatan DPRD antara lain kunjungan kerja
2. Kurangnya pembaharuan data dan informasi perkembangan kinerja lembaga
3. Lay out kurang komunikatif
 |
| **Fungsi :** | **Faktor Pendorong :** |
| a. | Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD Provinsi; | a. | Fasilitasi proses penyusunan, pembahasan dan pengkajian Raperda Inisiatif Legislatif / Eksekutif, Peraturan DPRD dan Keputusan secara tepat waktu. |
| b. | Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD Provinsi; | b. | Mempertahankan target capaian kunjungan kerja dan keikutsertaan workshop/bimtek oleh Pimpinan dan Anggota DPRD. |
| c. | Fasilitasi penyelenggaraan rapat-rapat DPRD Provinsi; dan | c. | Peyediaan pemenuhan fasilitasi kegiatan reses dan risalah rapat. |
| 1. Penyediaan dan pengkoordinasian Tenaga Ahli yang diperlukan oleh DPRD Provinsi.
 | d. | Mengupdate informasi dan dokumentasi DPRD melalui media secara on line. |
|  |  | bg | e | Penyediaan pemenuhan publikasi DPRD dan Sekretariat DPRD. |
|  |  | f | Peningkatan penyelenggaraan keprotokolan DPRD dan Sekretariat DPRD. |

#### Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD

Berdasarkan Pergub No. 51 Tahun 2016 tanggal 15 Desember 2016 pasal 10 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Sekretariat DPRD mempunyai tugas membantu Gubernur menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD provinsi dalam melaksanakan hak & fungsinya sesuai dengan kebutuhan. Terkait dengan telaahan Rencana Tata Ruang dan Wilayah serta Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara tidak memiliki program dan kegiatan yang terkait langsung, sehingga tidak ada pembahasan secara khusus mengenai hal tersebut di atas.

####  Penentuan Isu-Isu Strategis

* + 1. Belum optimalnya kualitas pengkajian kebijakan dan pengembangan bahan penyusunan produk hukum Ranperda, Peraturan dan Keputusan;
		2. Belum optimalnya efektifitas, efisiensi dan kualitas persidangan, risalah dan kesimpulan hasil rapat/sidang dan peningkatan kualitas pelayanan kegiatan Alat Kelengkapan Dewan;
		3. Belum optimalnya kualitas penyelenggaraan ketatausahaan, kompetensi sumber daya aparatur penyelenggaraan urusan Rumah Tangga dan Perlengkapan serta peningkatan penyelenggaraan kualitas kepegawaian;
		4. Belum optimalnya pelayanan dan fasilitas penyusunan progam dan anggaran DPRD yang efektif, efisien dan sistematis, peningkatan kualitas penyusunan progam, pengelolaan anggaran Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara serta peningkatan kualitas monitoring evaluasi anggaran dan kegiatan Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara;
		5. Belum optimalnya fungsi penyelenggaraan kehumasan, keprotokolan dan kualitas pelayanan aspirasi masyarakat.
		6. Penggunaan dana APBD yang belum dikelolah secara maksimal.
		7. Pemahaman Tugas Pokok dan Fungsi masih lemah.
		8. Pelaksanaan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang belum maksimal.
		9. Budaya kerja dan motivasi kerja aparatur masih rendah.
		10. Masih adanya staf yang belum mampu menguasai Teknologi Informasi.
		11. Masih adanya informasi kegiatan dan kinerja DPRD yang belum proporsional.

**BAB IV**

* 1. **Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara**
		1. **Tujuan Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk menangani isu strategis Perangkat Daerah yang dihadapi serta menjawab visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD. Tujuan merupakan pernyataan tentang sesuatu yang ingin dicapai dalam 1 periode tertentu. Tujuan dirumuskan secara spesifik dan realistis, serta harus dapat menjawab atau memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis yang muncul. Tujuan juga harus dapat menggambarkan fungsi pelayanan sesuai tupoksi yang dimiliki. Tujuan yang hendak dicapai Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara periode tahun 2021-2026 adalah “**Meningkatkan Layanan Pendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Provinsi Sulawesi Utara** ”.

#### Sasaran Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara

Sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. Perumusan sasaran perlu memperhatikan pernyataan tujuan yang telah dirumuskan, serta mendasarkan pada tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara, atau kelompok sasaran yang dilayani, dan profil pelayanan.

Sasaran yang ditetapkan merupakan sasaran pada level eselon II, yang akan dijabarkan dalam program dan kegiatan. Adapun indikator kinerja sasaran yang digunakan merupakan *medium term outcome* atau *outcome* untuk jangka menengah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesefik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan. Sasaran yang hendak dicapai Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara periode tahun 2021-2026 adalah “Kepuasan DPRD Atas Layanan Pendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Provinsi Sulawesi Utara”

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tujuan** | **Sasaran** | **Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran** | **Kondisi Awal Kinerja** | **Target Capaian** | **Kondisi Akhir** |
| **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| Meningkatkan Efektifitas dan Efisiensi Birokrasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan | Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan | Persentase Pelaksanaan Tugas Fungsi dan DPRD | - | - | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100% |
|  |  | Pengambilan Keputusan DPRD |  |  | 11Keputusan | 11Keputusan | 11Keputusan | 11Keputusan | 11Keputusan | 11Keputusan |

#### Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan

Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara

#### BAB V

**STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang menggambarkan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai. Sedangkan kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai. Arah kebijakan dirumuskan untuk membantu menghubungkan strategi kepada sasaran secara lebih operasional, sehingga membantu memperjelas strategi agar lebih spesifik/fokus, konkrit dan operasional. Kebijakan juga digunakan untuk membantu mengarahkan pemilihan kegiatan sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Perumusan strategi dan arah kebijakan Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara dituangkan dalam tabel berikut :

#### Tabel 5.1

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tujuan** | **Sasaran** | **Strategi** | **Arah Kebijakan** |
| Meningkatkan Layanan Pendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Provinsi Sulawesi Utara |  Layanan Pendukung Tugas dan Fungsi DPRD Provinsi Sulawesi Utara | Meningkatkan Fasilitas Sarana dan Prasarana, Layanan Administrasi Keuangan dan Kedewanan sesuai dengan Tugas dan Fungsi Bagian Persidangan, Bagian Umum, dan Bagian Keuangan | 1. Peningkatan kualitaspenyusunan, pembahasandan pengkajian RanperdaInisiatif Legislatif /Eksekutif, Peraturan DPRDdan Keputusan secaratepat waktu. |
| 2. Peningkatan layanan |
| untuk kunjungan kerja |
| dan keikutsertaan |
| workshop/bimtek oleh |
|  |  | Pimpinan dan Anggota |
|  |  | DPRD. |
|  |  | 3. Peningkatan kualitas |
|  |  |  | reses dan risalah rapat. |
|  |  |  | 4. Peningkatan kualitas |
|  |  |  | aksesibilitas informasi dan |
|  |  |  | dokumentasi DPRD secara |
|  |  |  | *up date* melalui media *on* |
|  |  |  | *line* serta pengembangan |
|  |  |  | konten dan tampilan |
|  |  |  | website*.* |
|  |  |  | 5. Peningkatan kualitas |
|  |  |  | liputan, dialog Parlemen |
|  |  |  | dan publikasi |
|  |  |  | progam/kegiatan Dewan di |
|  |  |  | media cetak, elektronik, |
|  |  |  | dan on line. |
|  |  |  | 6. Peningkatan kualitas |
|  |  |  | penyelenggaraan |
|  |  |  | keprotokolan DPRD dan |
|  |  |  | Sekretariat DPRD. |
| 7. Peningkatan Layanan Administrasi Keuangan DPRD |

#### BAB VI

**RENCANA PROGAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur pada akhir periode masa jabatan. Secara lebih spesifik, penetapan indikator kinerja utama (IKU) juga dapat digunakan sebagai sarana mengukur keberhasilan kinerja dari eselon II. Hal ini ditunjukan dari akumulasi pencapaian *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD tercapai. Penentuan program dan kegiatan harus selaras dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai atau dituju.

Dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Utara 2021-2026 terdapat misi yang terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara, yaitu Misi pertama, dan misi kelima, melalui pelaksanaan 2 program, 19 kegiatan dan 72 sub kegiatan sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI;
	1. PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH Kegiatan Penyelenggaraan Tugas Alat Kelengkapan Dewan
		* 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
			2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
			3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
			4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
			5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
			6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
	2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Kegiatan Informasi dan Dokumentasi Dewan
2. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
3. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
4. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
6. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
7. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan
8. Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
9. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
	1. Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah
10. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD
11. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
	1. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
12. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut perlengkapannya
13. Sosialisasi Perundang-Undangan
14. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
	1. Administrasi Umum Perangkat Daerah
15. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
16. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
17. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
18. Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan
19. Fasilitasi Kunjungan Tamu
20. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	1. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang
21. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
22. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
23. Pengadaan Aset Tetap Lainnya
24. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	1. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
25. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
26. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	1. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
27. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
28. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
29. Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
30. Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	1. Fasilitas Keprotokolan
31. Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara
32. Pengelolaan Hubungan Keprotokolan
	1. Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD
33. Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD
34. Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD
35. Pelaksanaan Medical Check Up DPRD
	1. Layanan Administrasi DPRD
36. Fasilitasi Fraksi DPRD
37. Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD
38. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD
39. PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD;
	1. PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAHKegiatan Penyelenggaraan Tugas Alat Kelengkapan Dewan
40. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
41. Pembahasan Rancangan Perda
42. Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik
43. Penyusunan Tata Tertib DPRD
	1. Pembahasan Kebijakan Anggaran
44. Pembahasan KUA dan PPAS
45. Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
46. Pembahasan APBD
47. Pembahasan Perubahan APBD
48. Pembahasan Laporan Semester
49. Pembahasan Pertanggungjawaban APBD
	1. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
50. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum
51. Pengawasan Urusan Pemerintahan Infrastruktur
52. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat
53. Pengawasan urusan pemerintahan Bidang Perekonomian
54. Pengawasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah
	1. Peningkatan Kapasitas DPRD
55. Orientasi DPRD
56. Bimbingan Teknis DPRD
57. Publikasi dan Dokumentasi Dewan
58. Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli
59. Penyediaan Tenaga Ahli
60. Penyusunan Program Kerja DPRD
	1. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
61. Penyusunan Pokok-pokok pikiran DPRD
62. Pelaksanaan Reses
	1. Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD
63. Penyusunan Kode Etik DPRD
64. Pengawasan Kode Etik DPRD
	1. Pembahasan Kerja Sama Daerah
65. Fasilitasi, Verifikasi dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah
66. Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi
	1. Fasilitas Tugas DPRD
67. Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD
68. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah
69. Fasilitas Tugas Pimpinan DPRD

**TC.27 DI EXCEL**

 **TC.27 DI EXCEL**

 **TC.27 DI EXCEL**

 **TC.27 DI EXCEL**

 **TC.27 DI EXCEL**

 **TC.27 DI EXCEL**

 **TC.27 DI EXCEL**

#### BAB VII

**KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Bab ini memuat indikator kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara, termasuk Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU merupakan indikator tujuan dan/atau sasaran yang dirumuskan pada Bab IV. Selain IKU juga ditetapkan indikator kinerja penyelenggaraan bidang urusan masing-masing yang merujuk pada indikator progam pada Bab VI.

Secara hierarki, Indikator Kinerja Utama merupakan indikator penilaian terhadap kinerja Pejabat Eselon II, kemudian Indikator Program merupakan indikator penilaian terhadap kinerja Pejabat Eselon III, dan yang terakhir Indikator Kegiatan merupakan indikator penilaian terhadap kinerja Pejabat Eselon IV. Indikator Kinerja Utama sering disebut sebagai *medium term outcome* atau *outcome* untuk jangka menengah, Indikator Program biasa disebut sebagai *outcome*, sedangkan Indikator Kegiatan biasa disebut sebagai *output*.

Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara memiliki satu IKU sebagai indikator keberhasilan penguatan di bidang pelayanan kedewanan, yaitu Hasil survey terhadap Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara. Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara dalam mendukung IKU Gubernur yaitu Indeks Reformasi Birokrasi untuk 5 tahun kedepan, maka dirumuskan IKU Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara sebagai berikut:

|  |
| --- |
| ***Tabel 7.1*** |
|  |
|  **PD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021-2026** |

 **TC.28 DI EXCEL**

**BAB VIII**

**PENUTUP**

Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021-2026 tidak lepas peranannya dari penyusunan Renstra 2021-2026.

Oleh karena itu, target pelaksanaan Renstra 2021-2026 lebih dititik beratkan pada pemberdayaan DPRD dan Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara baik dari segi sarana prasarana maupun Sumber Daya Manusia (SDM) sehingga bertitik tolak dari sumber daya yang memadai dapat memberikan dukungan yang maksimal dari Sekretariat DPRD terhadap Tugas dan Fungsi DPRD untuk dapat memberikan suatu hasil positif berupa semakin banyaknya produk-produk yang dihasilkan oleh DPRD yang berbasis kepentingan masyarakat dan kemajuan daerah Nyiur Melambai tercinta.

Kunci keberhasilan Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas-tugasnya adalah karena adanya hubungan kerja yang baik dan harmonis antara Sekretariat dan DPRD.

Demikianlah Rencana Strategi Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021-2026 yang telah tersusun dengan satu catatan bahwa keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategi ini ditentukan oleh kemampuan dari aparatur itu sendiri baik teknis, manajerial serta penempatan personil yang tepat sesuai dengan pengalaman, bakat dan minat dalam rangka memberikan dukungan pelayanan administratif terhadap tugas dan fungsi DPRD.

Rencana Strategi ini merupakan hasil perumusan yang ditemui dan berkembang saat ini di lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara, dan apabila ada perkembangan baru yang mendesak untuk ditangani dan diselesaikan, maka dapat disesuaikan dan disempurnakan sesuai kebutuhan.

Manado, Oktober 2021

SEKRETARIS DPRD PROVINSI

SULAWESI UTARA,

**GLADY N. L. KAWATU. SH, M.Si**

**PEMBINA UTAMA MADYA**

**NIP. 19671223 199203 2 007**